

D. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Lokasi Objek Pajak (Jkt/Desa/Kel./Kec.)	Keterangan
1	2	3	4
15. AREAL			
1. Areal Produktif			
2. Areal Belum Produktif			
a. Areal perkebunan ulin			
b. Areal ekuitasi			
c. Areal non producing open			
d. Areal non producing plug & abandon			
3. Areal Tidak Produktif			
4. Areal Emplasemen			
5. Areal Pengantunan			
6. Areal Lainnya ⁹			

E. PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
16. BANGUNAN			
1. Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang			
a. Peternakan			
b. Perumahan			
c. Gudang			
d. Bengkel			
e. Pabrik			
f. Sarana olah raga/olahraga			
g. Poliklinik			
h. Landasan pesawat udara			
i. Jalan ekspedisi di lokasi pertambangan ditinjau dalam kompleks			
j. Dermaga/lift			
k. Bangunan emplasemen lainnya ¹⁰			

Perkiraan Dewan Pajak 1	Jumlah Unit (m ²) 2	Jumlah Unit 3	Keterangan 4
2. Bangunan Penambangan			
a. Sumur (well)			
b. Anjungan lepas pantai (platform)			
c. Workshop deck/hung quarter deck			
d. Deck/hung testing sembla (STS)			
e. Pukal (pilot)			
f. Power plant			
g. Water treatment plant (WTP)			
h. Gas boat			
i. Condensate recovery			
j. Condensate stabilizer unit (CSU)			
k. Separator			
l. Scrubber			
m. Purifier			
n. Cooler			
o. Compressor			
p. Power generator			
q. Tangki (tank)			
r. Tank liner			
s. Pipa			
t. Skaf/tekar (flare)			
u. Oil handling			
v. Single body mooring (SBM)			
w. Bangunan penambangan lainnya ¹⁾			
3. Bangunan Lainnya ²⁾			

D. PERUNTUKAN DAN LUAS SUMI

Peruntukan Objek Pajak 1	Luas (m ²) 2	Luas Objek Pajak (Jl, Dlm, Kml, Kac) 3	Keterangan 4
15. AREAL	<input type="text"/>		
1. Areal Produktif	<input type="text"/>		
2. Areal Belum Produktif	<input type="text"/>		
a. areal berhedgesan umum	<input type="text"/>		
b. areal eksplorasi	<input type="text"/>		
c. areal non producing open	<input type="text"/>		
d. areal non producing blok & abandon	<input type="text"/>		
3. Areal Tidak Produktif	<input type="text"/>		
4. Areal Emplasemen	<input type="text"/>		
5. Areal Pengamanan	<input type="text"/>		
6. Areal Lainnya ²	<input type="text"/>		

E. PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Peruntukan Objek Pajak 1	Jumlah Luas (m ²) 2	Jumlah Unit 3	Keterangan 4
15. BANGUNAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1. Bangunan Emplasemen / Fasilitas Penunjang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
a. Pekarangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. Perumahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
c. Gudang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
d. Bangkai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
e. Portocamp	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
f. Sarna utilitas regulerisasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
g. Parkir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
h. Landasan pesawat udara	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
i. Jalan diperlebar (1) lokasi pembangunan bandara dalam koridor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
j. Dermaga	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
k. Bangunan emplasemen lainnya ²	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Fasilitas Objek Pajak 1	Jumlah Lusin (lu ²) 2	Jumlah l/m ² 3	Keterangan 4
2. Bangunan Perumahan			
a. Rumah (unit)			
b. Gedung kedai, labette (GKS)			
c. Parkir (unit)			
d. Power plant			
e. Water treatment plant (WTP)			
f. Gas boiler			
g. Condensate recovery			
h. Condensate stabilizer and (CSU)			
i. Separator			
j. Scrubber			
k. Pumps			
l. Oxide			
m. Compressor			
n. Power generator			
o. Tangki (tank)			
p. Tank tower			
q. Pipa			
r. Sifat sakti (fire)			
s. Oil melting			
t. Single buoy mooring (SBM)			
u. Bangunan penambang lainnya ²⁾			
3. Bangunan Lainnya²⁾			

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini benar-benar sepenuhnya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

17. TANGGAL BULAN TAHUN

 / /

18. TANDA TANGAN

19. NAMA LENGKAP

20. JABATAN

- Dalam hal dibandungkan oleh BPPK, SPPK harus ditimpun dengan Surat Kuasa Pihak atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPPK maksimal sebanyak 90 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

G. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA

21. TANGGAL BULAN TAHUN

 / /

22. TANDA TANGAN

23. NAMA LENGKAP

24. NPWP

25. IDENTITAS PENDUGA

MEWAKILAHU KETAKA SEDI

TANGGAL BULAN TAHUN

 / /

TANDA TANGAN

NAMA LENGKAP

NPWP

IDENTITAS PENDUGA

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lengkapnya adalah benar, jujur, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

16. TANGGAL BERAKHIRNYA

 / /

17. TANDA TANGAN

18. NAMA LENGKAP

19. JABATAN

- Dalam hal dipandang perlu oleh KUSA, SPDP harus dilengkapi dengan surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Bagi wajib pajak pembayar SPDP (sebelum-Sembunyi 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya oleh wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA

20. TANGGAL BERAKHIRNYA

 / /

21. TANDA TANGAN

22. NAMA LENGKAP

23. NPWP

24. IDENTITAS PENGURUS

MEMERINTAHKAN KEPALA BENDAHARA

25. TANGGAL BERAKHIRNYA

 / /

26. TANDA TANGAN

27. NAMA LENGKAP

28. NPWP

29. IDENTITAS PENGURUS

C. FERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK PAJAK

Perincian Objek Pajak	Areal	Luas WK (m ²)	Luas BHM WK (m ²)
1	2	3	4
10. AREAL	a. AREAL PRODUKTIF	Orbitan	
		Orbitan	
	b. AREAL SELUBUNG PRODUKTIF	Orbitan	
		Orbitan	
	c. AREAL NON PRODUKTIF	Orbitan	
		Orbitan	
	d. AREAL EMPASAMEN	Orbitan	
		Orbitan	
	e. AREAL PENGERMANAN	Orbitan	
		Orbitan	
Pencatukan Objek Pajak	Areal	Luas WK (m²)	Luas BHM WK (m²)
1	2	3	4
E. AREAL LAINNYA	Orbitan		
	Orbitan		
TOTAL LUAS (m²) (a+b+c+d+e+f)			
11. BANGUNAN	a. BANGUNAN EMPASAMEN/ FASILITAS PENUNJANG	Orbitan	
		Orbitan	
	b. BANGUNAN PENAMBANGAN	Orbitan	
		Orbitan	
	c. BANGUNAN LAINNYA	Orbitan	
		Orbitan	
	TOTAL LUAS (m²) (a+b+c)		

D. HASIL PRODUKSI

JUMLAH PRODUKSI TERJUAL UNTUK SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN:

12. MINYAK BUMI : barrel

13. GAS BUMI : m³

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lengkapnya, adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

14. TANGGAL BERLAKU NYA: / /

15. TANDA TANGAN

16. NAMA LENGKAP

17. JABATAN

- Dalam hal jabatan sebagai ahli kuasa, SPDP harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang benar.
- Rata-rata waktu pengembalian SPDP serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA

18. TANGGAL BERLAKU NYA: / /

19. TANDA TANGAN

20. NAMA LENGKAP

21. NIP

22. IDENTITAS PENDOMINA:

MENGETAI KEPALA BUKU

TANGGAL BERLAKU NYA: / /

TANDA TANGAN

NAMA LENGKAP

NIP

IDENTITAS PENDOMINA:

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN REKAPITULASI SPOP
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

I. PETUNJUK UMUM

1. SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajaknya (Pasal 1 angka 4 UU PBB).
2. Pendaftaran atau pemutakhiran data objek pajak PBB Pertambangan Migas dilakukan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dengan mengisi SPOP dan RSPOP dengan jelas, benar, lengkap dan dicetak serta ditandatangani.
 - a. Jelas, berarti penulisan data yang diminta dalam SPOP dan RSPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak.
 - b. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - c. SPOP dan RSPOP dicetak serta ditanda tangani sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - 1) rangkap ke-3 sebagai arsip Wajib Pajak.
 - 2) rangkap ke-2 sebagai arsip BP Migas,
 - 3) rangkap ke-1 beserta SPOP elektronik disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
3. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa

II. PETUNJUK PERUNTUKAN OBJEK PAJAK

Peruntukan Obejek Pajak terdiri atas areal (bumi) dan bangunan.

- Peruntukan Objek Pajak Areal (bumi) secara garis besar terdiri atas 6 (enam) bagian yaitu areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, areal pengamanan dan areal lainnya.
- Peruntukan obejek Pajak Bangunan terdiri atas bangunan emplasemen/fasilitas penunjang, bangunan penambangan, dan bangunan lainnya.

Penjelasan untuk masing-masing peruntukan objek pajak tersebut adalah sebagai berikut:

AREAL

1. Areal Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun diperairan yang telah dieksploitasi/menghasilkan minyak dan/atau gas bumi (tahap eksploitasi/produksi).
2. Areal Belum Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang meliputi:
 - a. Areal Penyelidikan Umum adalah areal yang sedang atau akan dilakukan penyelidikan secara geologi umum, untuk membuat peta geologi dan mengetahui tanda-tanda adanya bahan galian minyak dan/atau gas bumi.
 - b. Areal Ekplorasi adalah areal yang sudah dilakukan penyelidikan umum dan perlu diteliti lebih seksama untuk menetapkan secara rinci adanya bahan galian minyak dan/atau gas bumi.
 - c. Areal *Non Producing Open* adalah areal yang sudah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang/dieksplorasi.
 - d. Areal *Non Producing Plug and Abandon* adalah areal yang sudah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditutup/ditinggalkan.
3. Areal tidak Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang sama sekali tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan minyak dan/atau gas bumi.
4. Areal Emplasemen adalah areal di dalam maupun luar Wilayah Kerja yang di atasnya terdapat bangunan dan/atau pekarangan.
5. Areal Pengamanan adalah areal di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang di atasnya terdapat bangunan dan/atau pekarangan.
6. Areal lainnya adalah areal yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang tidak termasuk Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, dan Areal Pengamanan.

BANGUNAN

1. Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang
 - a. Perkantoran adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan administrasi kantor.
 - b. Perumahan adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal.
 - c. Gudang adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan.
 - d. Bengkel adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat kerja untuk menunjang kegiatan penambangan.
 - e. *Portacamp* yang digunakan dalam jangka waktu yang lama.
 - f. Sarana Olahraga/Rekreasi adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan olahraga/rekreasi.
 - g. Poliklinik adalah bangunan yang digunakan sebagai sarana kesehatan.
 - h. Landasan pesawat udara adalah jalan khusus untuk pesawat yang digunakan untuk berangkat (*take off*) dan mendarat (*landing*).
 - i. Jalan yang diperkeras dilokasi penambangan dan/atau dalam kompleks.
 - j. Dermaga/*Jetty* adalah bangunan tempat membongkar muat hasil tambang, memuat/mengisi perbekalan (*loading/servicing*), dan berlabuh (*berthing*).
 - k. Bangunan emplasemen lainnya adalah bangunan yang digunakan selain bangunan pada huruf a s/d huruf j.
2. Bangunan Penambangan

- a. Sumur (*well*) adalah lubang hasil pengeboran dalam operasi perusahaan minyak dan/atau gas bumi
 - b. *Gathering testing satellite* (GTS) atau stasiun pengumpul adalah bangunan dimana minyak dan/atau gas bumi dikumpulkan untuk proses lebih lanjut di *processing area*.
 - c. Pabrik (*plant*) adalah: (1) sarana yang dibangun untuk memperoleh minyak dan/atau gas bumi dari aliran minyak dan/atau gas bumi, yang sudah atau belum diproses, di separator dan di fasilitas lapangan; (2) sarana untuk mengendalikan mutu minyak dan/atau gas bumi yang akan dijual (instalasi pemroses minyak dan gas bumi).
 - d. *Power Plant* adalah pabrik atau tempat pembuatan/produksi listrik (pembangkit listrik).
 - e. *Water treatment plant* (WTP) adalah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk mengolah limbah air dari hasil samping suatu proses produksi minyak dan/atau gas bumi.
 - f. *Gas Boot* adalah suatu unit dalam proses pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang digunakan untuk menghilangkan uap (*vapor*) pada minyak (*liquid*) sebelum dimasukkan kedalam tempat penyimpanan (*tanki*).
 - g. *Condensate recovery* adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan hidro karbon (*condensate*) cair yang diperoleh dari hasil recycle atau pengolahan bertahap kembali ke boiler.
 - h. *Condensate stabilization unit* (CSU) adalah suatu unit dalam proses pengolahan minyak (*condensate*) yang digunakan untuk mendapatkan nilai kualitas *condensate* atau menstabilkan produksi *condensate* sesuai yang diinginkan, biasanya mengacu kepada nilai reid vapor pressure (RVP).
 - i. *Separator* (pemisah) adalah bejana untuk memisah-misahkan gas dari cairan yang keluar dari sumur, dengan menurunkan tekanan secara bertahap untuk memperkecil hilangnya komponen minyak yang bertitik didih rendah.
 - j. *Scrubber* (alat pembasuh) adalah alat pembersih gas dengan menyerap komponen pengotor dari gas tersebut.
 - k. *Pumps* adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan liquid baik berupa minyak atau air dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan.
 - l. *Cooler* adalah alat yang digunakan untuk menurunkan temperatur cairan dengan cara memindahkan panas kepada media tertentu.
 - m. *Compressor* adalah alat yang dapat menaikkan tekanan dari suatu cairan.
 - n. *Power generator* adalah alat pembangkit listrik.
 - o. Tangki (*tank*) adalah bangunan berbentuk silinder yang digunakan untuk menampung minyak bumi yang keluar dari sumur atau dari hasil proses produksi.
 - p. *Tank Tower* adalah menara tempat tangki diletakkan.
 - q. Pipa adalah suatu bentuk silinder panjang yang umumnya terbuat dari besi yang digunakan untuk mengalirkan benda cair dalam hal ini minyak dan/atau gas bumi.
 - r. *Suar bakar* (*flare*) adalah alat pembuangan minyak dan/atau gas bumi secara aman dengan jalan pembakaran, karena minyak dan/atau gas bumi tersebut tidak dapat disimpan.
 - s. *Oil metering* adalah alat yang digunakan untuk mengukur aliran minyak atau jumlah minyak yang dihasilkan.
 - t. *Single buoy mooring* (SBM) adalah fasilitas terapung untuk kegiatan bongkar muat tanker.
3. Bangunan penambangan lainnya.
adalah bangunan penambangan tidak termasuk Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, dan Areal Pengamanan.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

PERHATIAN:

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
- **Apabila objek pajak areal Offshore terletak di lebih dari satu propinsi, maka SPOP Offshore dibuat untuk masing-masing propinsi (tidak digabung).**

-
- No. Formulir : *diisi oleh petugas*
- TAHUN : *diisi tahun pajak bersangkutan*
JENIS AREAL : *beri tanda (X) untuk jenis areal yang sesuai*
1. JENIS TRANSAKSI : *diisi oleh petugas*
2. NOP : *diisi oleh petugas*
3. NOMOR KKS : *diisi oleh petugas*
4. NOMOR WK : *diisi oleh petugas*
- A. DATA OBJEK PAJAK**
5. WILAYAH KERJA (WK) : *diisi dengan nama WK sesuai yang tercantum di dalam Kontrak Kerja Sama.*
6. LUAS WK/NON WK : *diisi dengan luas WK/ non WK sesuai yang tercantum di dalam kontrak, dalam satuan m².*
7. LOKASI OBJEK PAJAK PROPINSI (dapat lebih dari satu propinsi) : *diisi dengan nama propinsi tempat seluruh objek pajak berada.*
- B. DATA WAJIB PAJAK**
8. KONTRAKTOR : *diisi nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai yang tercantum di dalam kontrak.*
9. ALAMAT : *diisi dengan alamat lengkap kontraktor.*
NO. TELP : *diisi dengan telepon kontraktor.*
10. EMAIL : *diisi alamat email kontraktor.*
11. NPWP : *diisi NPWP kontraktor.*
- C. DATA OPERATOR**
12. OPERATOR : *diisi nama operator yang melaksanakan kegiatan penambangan.*
13. ALAMAT : *diisi dengan alamat lengkap operator.*
14. NPWP : *diisi NPWP operator.*
- D. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI**
15. AREAL : *cukup jelas.*
Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak : *cukup jelas.*
Kolom 2 Luas (m²) : *diisi luas areal sesuai masing-masing masing-masing peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan m².*
Kolom 3 Lokasi Objek Pajak (Jln. Desa/Kel.,Kec.) : *diisi dengan nama jalan, desa/kelurahan, atau nama kecamatan dimana objek pajak berada.*
Kolom 4 Keterangan : *diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.*
- E. PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN**
16. AREAL : *cukup jelas*
Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak : *cukup jelas*
Kolom 2 Luas (m²) : *diisi luas unit bangunan sesuai masing-masing peruntukan (kolom 1) dalam satuan m². Untuk peruntukan bangunan yang sama, jika terdapat lebih dari satu bangunan, maka diisi dengan rekap/total luas bangunan.*
Kolom 3 Jumlah unit : *diisi dengan jumlah unit bangunan sesuai masing-masing peruntukan (kolom 1).*
Kolom 4 Keterangan : *diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.*
- F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK**
17. TANGGAL/BULAN/TAHUN : *diisi tanggal/bulan/tahun pengisian SPOP.*
18. TANDA TANGAN : *cukup jelas*
19. NAMA LENGKAP : *cukup jelas*
20. JABATAN : *cukup jelas*
- G. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG**
- 21 s.d 25 : *diisi oleh petugas.*

Angka Perbandingan Tertimbang (APT)
Penatausahaan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Areal Offshore dan Hasil Produksi
Tahun.....

No.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten/Kota	Angka Perbandingan Tertimbang (%)
1	2	3
1		
	Jumlah	
2	
	Jumlah	
	Propinsi	
	JUMLAH	100

Direktur Jenderal Pajak

.....
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ONSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

PERHATIAN:

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
- **Apabila objek pajak areal Onshore terletak di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, maka SPOP Onshore dibuat untuk masing-masing Kabupaten/Kota (tidak digabung).**

No. Formulir : *diisi oleh petugas*
KANWIL DJP : *diisi oleh petugas*
KPP Pratama : *diisi oleh petugas*

TAHUN : *diisi tahun pajak bersangkutan.*
JENIS AREAL : *beri tanda (X) untuk jenis areal yang sesuai.*

1. JENIS TRANSAKSI : *diisi oleh petugas*
2. NOP : *diisi oleh petugas*
3. NOMOR KKS : *diisi oleh petugas*
4. NOMOR WK : *diisi oleh petugas*

A. DATA OBJEK PAJAK

5. WILAYAH KERJA (WK) : *diisi dengan nama WK sesuai yang tercantum di dalam Kontrak Kerja Sama.*
6. LUAS WK/NON WK : *diisi dengan luas WK/ non WK sesuai yang tercantum di dalam kontrak, dalam satuan m2.*
7. LOKASI OBJEK PAJAK
PROPINSI : *diisi dengan nama propinsi tempat objek pajak berada.*
KAB/KOTA : *diisi dengan nama kabupaten/kota tempat objek pajak. 4 (empat) kolom pertama diisi jenis wilayah administrasinya (Kab atau Kota). Contoh: Kab Malang*

B. DATA WAJIB PAJAK

8. KONTRAKTOR : *diisi nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai yang tercantum di dalam kontrak.*
9. ALAMAT : *diisi dengan alamat lengkap kontraktor.*
NO. TELP : *diisi nomor telepon kontraktor.*
10. EMAIL : *diisi alamat email kontraktor.*
11. NPWP : *diisi NPWP kontraktor.*

C. DATA OPERATOR

12. OPERATOR : *diisi nama operator yang melaksanakan kegiatan penambangan.*
13. ALAMAT : *diisi dengan alamat lengkap operator.*
14. NPWP : *diisi NPWP operator.*

D. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

15. AREAL : *cukup jelas.*
Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak : *cukup jelas.*
Kolom 2 Luas (m²) : *diisi luas areal sesuai masing-masing peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan m2.*
Kolom 3 Lokasi Objek Pajak (Jln. Desa/ Kel.,Kec.) : *diisi dengan nama jalan, desa/kelurahan, atau nama kecamatan dimana objek pajak berada.*
Kolom 4 Keterangan : *diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.*

E. PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

16. AREAL : *cukup jelas*
Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak : *cukup jelas*
Kolom 2 Luas (m²) : *diisi luas unit bangunan sesuai masing-masing peruntukan (kolom 1) dalam satuan m2. Untuk peruntukan bangunan yang sama, jika terdapat lebih dari satu bangunan, maka diisi dengan rekap/total luas bangunan.*
Kolom 3 Jumlah unit : *diisi dengan jumlah unit bangunan sesuai masing-masing peruntukan (kolom 1).*
Kolom 4 Keterangan : *diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.*

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

17. TANGGAL/BULAN/TAHUN : *diisi tanggal/bulan/tahun pengisian SPOP.*
18. TANDA TANGAN : *cukup jelas*
19. NAMA LENGKAP : *cukup jelas*
20. JABATAN : *cukup jelas*

G. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

21 s.d 25 : *diisi oleh petugas.*

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) HASIL PRODUKSI
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 - Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 - Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

No. Formulir : *diisi oleh petugas*
Tahun : diisi tahun pajak bersangkutan.

- 1. JENIS TRANSAKSI : *diisi oleh petugas*
- 2. NOP : *diisi oleh petugas*
- 3. NOMOR KKS : *diisi oleh petugas*
- 4. NOMOR WK : *diisi oleh petugas*

A. DATA OBJEK PAJAK

- 5. WILAYAH KERJA (WK) : diisi dengan nama WK sesuai yang tercantum di dalam Kontrak Kerja Sama.
- 6. LOKASI OBJEK PAJAK (dapat lebih dari satu propinsi)
PROPINSI : diisi dengan nama propinsi tempat seluruh objek pajak berada.

B. DATA WAJIB PAJAK

- 7. KONTRAKTOR : diisi nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai yang tercantum di dalam kontrak.
- 8. ALAMAT : diisi dengan alamat lengkap kontraktor.
- 9. NO. TELP : diisi nomor telepon kontraktor.
- 10. EMAIL : diisi alamat email kontraktor.
- 11. NPWP : diisi NPWP kontraktor.

C. DATA OPERATOR

- 12. OPERATOR : diisi nama operator yang melaksanakan kegiatan penambangan.
- 13. ALAMAT : diisi dengan alamat lengkap operator.
- 14. NPWP : diisi NPWP operator.

D. HASIL PRODUKSI

- 15. MINYAK BUMI : diisi volume jumlah produksi minyak bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam satuan *barrel*
- 16. GAS BUMI : diisi volume jumlah produksi gas bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak berjalan satuan *mscf*

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

- 17. TANGGAL/BULAN/TAHUN : diisi tanggal/bulan/tahun pengisian SPOP.
- 18. TANDA TANGAN : cukup jelas
- 19. NAMA LENGKAP : cukup jelas
- 20. JABATAN : cukup jelas

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

- 20 s.d 24 : *diisi oleh petugas.*

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (RSPOP)
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 - Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 - Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

No. Formulir : *diisi oleh petugas*
TAHUN : diisi Tahun Pajak bersangkutan

- 1. JENIS TRANSAKSI : *diisi oleh petugas*
- 2. NOMOR KKKS : *diisi oleh petugas*
- 3. JUMLAH SPOP : diisi sesuai jumlah SPOP masing-masing jenis areal

A. DATA OBJEK PAJAK

- 4. WILAYAH KERJA (WK) : diisi dengan nama WK sesuai yang tercantum di dalam Kontrak Kerja Sama. (dapat lebih dari satu lokasi)
- 5. LOKASI OBJEK PAJAK
 - a. Propinsi : diisi dengan nama propinsi tempat objek pajak berada untuk seluruh SPOP.
 - b. Kab/Kota : diisi dengan nama kabupaten/kota tempat objek pajak berada untuk seluruh SPOP, dengan mencantumkan jenis wilayah administrasinya didepan nama kabupaten/kota.
Contoh: Kab. Malang

B. DATA WAJIB PAJAK

- 6. KONTRAKTOR : diisi nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai yang tercantum di dalam kontrak.
- 7. ALAMAT : diisi dengan alamat lengkap kontraktor
- NO. TELP : diisi nomor telepon kontraktor
- 8. EMAIL : diisi alamat email kontraktor
- 9. NPWP : diisi NPWP kontraktor

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK PAJAK

- 10. AREAL : cukup jelas
- 11. BANGUNAN : cukup jelas

Kolom 1 Peruntukan Objek

Pajak : cukup jelas

Kolom 2 Areal : cukup jelas

Kolom 3 Luas WK (m²) : diisi luas areal Wilayah Kerja per peruntukan objek pajak (kolom 1) per areal (kolom 2) dalam satuan m², yang merupakan rekapitulasi luas dari semua SPOP.

Kolom 4 Luas Non WK (m²): diisi luas areal non Wilayah Kerja per peruntukan objek pajak (kolom 1) per areal (kolom 2) dalam satuan m², yang merupakan rekapitulasi luas dari semua SPOP.

D. HASIL PRODUKSI

- 12. MINYAK BUMI : Diisi volume jumlah produksi minyak bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam satuan *barrel*.
- 13. GAS BUMI : volume jumlah produksi gas bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam satuan *mile standard cubic feet (mscf)*

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

- 14. TANGGAL/BULAN/TAHUN : diisi tanggal/bulan/tahun pengisian RSPOP.
- 15. TANDA TANGAN : cukup jelas
- 16. NAMA LENGKAP : cukup jelas
- 17. JABATAN : cukup jelas

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

- 20 s.d 24 : *diisi oleh petugas.*

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-71/PJ/2010
TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS BUMI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....

TENTANG

ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG DAN ANGKA KAPITALISASI
UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
ATAS HASIL PRODUKSI, TAHUN.....*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa penatausaha objek pajak PBB Pertambangan Migas untuk areal *offshore* dan hasil produksi dilakukan berdasarkan angka perbandingan tertimbang;
- b. bahwa untuk penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas hasil produksi diperlukan angka kapitalisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Angka Perbandingan Tertimbang dan Angka Kapitalisasi untuk Penentuan Nilai jual Objek Pajak atas Hasil Produksi, Tahun Pajak.....*);

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.04/1997 tentang Penatausahaan Data Objek PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi serta Pembiayaannya.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-71/PJ/2010 tentang Tatacara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG DAN ANGKA KAPITALISASI UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK ATAS HASIL PRODUKSI, TAHUN PAJAK.....*)

PERTAMA :

Angka perbandingan tertimbang penatausahaan PBB Pertambangan Migas areal *offshore* dan hasil produksi per kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan potensi sumber daya Migas, azas pemerataan dan keseimbangan serta potensi masing-masing kabupaten/kota atau wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan beberapa variabel:

- a. jumlah penduduk, dengan bobot 16,7%;
- b. pendapatan asli daerah (PAD), dengan bobot 16,7%;
- c. potensi areal sumberdaya Migas, dengan bobot 25%; dan
- d. potensi hasil produksi sumberdaya Migas, dengan bobot 25%;

KEDUA :

Variable jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk dan data luas wilayah yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun.....*), sedangkan data PAD ditetapkan berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota atau wilayah DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

KETIGA :

Data potensi areal dan potensi hasil produksi sumberdaya Migas dimaksud pada diktum PERTAMA diolah berdasarkan SPOP PBB Migas tahun.....*) dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang divalidasi dan disampaikan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.

KEEMPAT :

Rincian Angka Perbandingan Tertimbang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KELIMA :

Angka kapitalisasi untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak hasil produksi adalah sebesar.....**)

KEENAM :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal.....***)

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

- 1.....
- 2.....****)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

(Nama)
NIP

Keterangan:

- *) diisi tahun yang bersangkutan
- ***) diisi angka kapitalisasi yang akan berlaku
- ***) diisi mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- *****) diisi pihak-pihak yang akan mendapatkan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini